

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut "Waterstaat swerken".

Tanggal 3 Desember memiliki "makna khusus" bagi karyawan Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal itu, lima puluh tujuh tahun yang lalu, peristiwa penting terjadi. Tujuh orang karyawan yang berjuang mempertahankan "Gedung Sate" Departemen PU di Kota Bandung tewas. Setelah itu, peristiwa ini dikenal sebagai HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUM. Pegawai muda dan pemuda Departemen PU mempertahankan gedung V & W ini sampai titik darah penghabisan. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengganggu dan merintangi kemerdekaan mereka. Kemudian, jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini dikumpulkan dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi yang dikenal sebagai gerakan pemuda PU. Gerakan pemuda PU berhasil mengambil alih Gedung Sate dari tangan Jepang. Gerakan muda ini kemudian membentuk bagian pertahanan dengan senjata api yang diambil dari tentara Jepang, seperti granat dan bedil. Karena itu, gerakan pemuda ini hanya berhadapan dengan militer Jepang. Namun menjelang akhir bulan September 1945, di Tanah Air ini mulailah mengalir tentara Sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lututnya Jepang pada Sekutu.

Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang di ikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Sejak saat itu,

gerakan pemuda pejuang menghadapi tentara Jepang, tentara Sekutu, Belanda, dan NICA. Dengan keadaan yang semakin memburuk pada waktu itu, para pegawai Kantor Pusat Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum berada di bawah pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pada 20 Oktober, Ir Pangeran Noor mengangkat Sumpah Setia Kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tentara Sekutu, Belanda, dan NICA mengganggu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum hampir setiap hari, menyebabkan pegawai tidak dapat melakukan tugasnya dengan tenang. Terjadinya Peristiwa Pada 24 November 1945, pertempuran besar terjadi di bagian utara kota. Pada saat itu, Gerakan Pemuda PU memegang Gedung Sate, yang diperkuat oleh satu pasukan Badan Perjuangan, yang terdiri dari lebih kurang empat puluh orang dan memiliki senjata lengkap. Namun, bantuan itu tidak berlangsung lama karena pasukan tersebut ditarik dari Markas Pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada tanggal 29 Nopember 1945.

Tanggal 3 Desember 1945, waktu itu kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jl. Diponegoro 22 Bandung yang dikenal dengan Gedung Sate itu hanya dipertahankan oleh 21 orang. Tiba-tiba datang menyerbukan sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Mereka dikepung rapat dan diserang dari segala penjuru. Dalam pertempuran tersebut diketahui dari 21 orang pemuda 7 diantaranya hilang. Satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Para pemuda yang hilang itu diketahui bernama: Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebengat, Ranu dan Soerjono. Pada bulan Agustus 1952 mereka mencari di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya ditemukan empat jenazah yang sudah berupa kerangka. Keempat kerangka para pahlawan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Dua tanda peringatan telah dibuatkan sebagai penghargaan atas kontribusi tiga orang lainnya yang kerangkanya belum ditemukan. Satu dipasang

di dalam Gedung Sate, dan batu alam yang besar dengan tulisan nama-nama ketujuh orang pahlawan tersebut di belakang halamannya. Pada tanggal 3 Desember 1951, Ir. Ukar Bratakusuma, Menteri Pekerjaan Umum saat itu, mengumumkan dan menghormati ketujuh pemuda pahlawan tersebut sebagai "PEMUDA YANG BERJASA". Keluarga mereka yang ditinggalkan juga menerima tanda penghargaan.

Tanggal 2 Desember 1961, satu hari menjelang genap Dwi Windu Usia, Menteri Pertama Ir. H. Djuanda (almarhum) memberi "Pernyataan Penghargaan" yang ditulis kepada para pemuda pegawai yang gugur pada tanggal 3 Desember 1945 saat mempertahankan Gedung pertama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung. Peristiwa yang terjadi pada 3 Desember 1945 ini telah menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa dan kemajuan Pekerjaan Umum. Pada hari Ibu Pertiwi, dia memberikan "Sapta Taruna Kesatrianya". Dan menghasilkan suatu korps pemuda dan pegawai pekerjaan umum yang memiliki kesadaran sosial, jiwa kesatuan (Corp-geest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas), dan kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat, terutama dalam bidang pekerjaan umum. Peristiwa 3 Desember 1945 akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Departemen Pekerjaan Umum terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian mereka terhadap nusa dan bangsa.

2. Visi dan Misi

a. Visi

" Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan "

b. Misi


- 1) Meningkatkan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana bidang ke-PU-an.
- 3) Mewujudkan pembangunan yang terarah dan terkendali berdasarkan tata ruang wilayah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara

a. Dinas

Tugas: Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pekerjaan umum dan tata ruang serta Tugas Pembantuan.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas.
3. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Dinas.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dalam lingkup kewenangan Dinas.
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas.
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan.

9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan Dinas.
11. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas.
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.
13. Mengoordinasikan pemasukan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu ayat penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas.
14. Pengelolaan alat berat dan suku cadang.
15. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
16. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
17. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Umum

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pelaksanaan urusan pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan aset, kepegawaian, pengelolaan alat berat serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum.
2. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi.
3. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

4. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.
5. Penyelenggaraan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
6. Penyiapan dan penyusunan bahan kerjasama dalam lingkup kewenangan Dinas.
7. Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat.
8. Menyusun peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan alat berat dan suku cadang.
10. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Subbagian Program dan Keuangan

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan penganggaran, kerja sama, keuangan, serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan subbagian program dan keuangan.
2. Merumuskan penyusunan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran.
4. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan Dinas.
6. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan.
7. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan.
8. Melakukan Koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
9. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas.
10. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban.
11. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
13. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
14. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan.
15. Melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan.
16. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan metode *Value for Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas, dimana penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomi berarti bahwa untuk mendapatkan input (sumber daya) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (menghemat uang) atau pada harga yang lebih dekat dengan harga pasar. Suatu kinerja dari organisasi dapat dikatakan ekonomis jika realisasi anggaran lebih kecil dari target yang dianggarkan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat seiring dengan peningkatan rasio ekonomis yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memprediksi pengeluaran. Perhitungan berikut digunakan untuk melakukan pengukuran ekonomi dalam penelitian ini:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{49.988.282.425}{56.173.553.883} \times 100\% \\ &= 88,89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{55.591.095.192}{59.400.390.934} \times 100\% \\ &= 93,58\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{150.821.526.933}{171.840.617.000} \times 100\% \\ &= 87,76\% \end{aligned}$$

Tabel 4.1**Rasio Ekonomis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomi
2021	49.988.282.425	56.173.553.883	88,98%
2022	55.591.095.129	59.400.390.934	93,58%
2023	150.821.526.933	171.840.617.933	87,76%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan table 4.1, maka untuk rasio ekonomis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dimana:

1. Untuk tahun 2021 rasio ekonomis sebesar 88,98%, ini termasuk dalam kategori cukup ekonomis, karena berada diantara 80% samapai dengan 90%.
2. Untuk tahun 2022 rasio ekonomis mengalami kenaikan menjadi 93,58%, dan termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%.
3. Untuk tahun 2023 rasio ekonomis mengalami penurunan menjadi 87,76%, yang termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% samapi dengan 90%. Dan dapat dikatakan bahwa rasio ekonomis yang paling rendah baerada pada tahun 2023.

Dimana standar dari rasio ekonomis seharusnya yang dicapai Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu > 100% masih belum dapat dicapai untuk tahun 2021-2023, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara belum dapat mengelola anggaran secara ekonomis.

2. Rasio Efesiensi

Untuk mengukur tingkat efesiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efesiensi = \frac{Realisasi Anggaran Belanja}{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{49.988.282.425}{149.950.000} \times 100\% \\ &= 333,36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{55.591.095.192}{279.755.700} \times 100\% \\ &= 198,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{150.821.526.933}{271.614.187} \times 100\% \\ &= 555,27\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2

Rasio Efesiensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efesiensi
2021	49.988.282.425	149.950.000	333,36%
2022	55.591.095.129	279.950.000	198,71%
2023	150.821.526.933	271.614.700	555,27%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan data pada table 4.2, maka dapat dilihat rasio efesiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berada dikategori tidak efesien, karena hasil perhitungan menunjukkan angka yang didapat diatas 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak efisien dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja yang telah

ditetapkan, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menghemat biaya dan menghasilkan pendapatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Namun, keberhasilan ini menjadi tidak relevan apabila biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi anggaran belanja lebih besar daripada yang dihasilkan untuk memenuhi anggaran pendapatan.

3. Rasio Efektivitas

Untuk mengukur tingkat efisiensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendaptan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{149.950.000}{150.000.000} \times 100\% \\ &= 99,96\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{279.755.700}{360.000.000} \times 100\% \\ &= 77,70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023} &= \frac{271.614.187}{409.000.000} \times 100\% \\ &= 66,40\% \end{aligned}$$

Tabel 4.3

Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Rasio Efektivitas
2021	149.950.000	150.000.000	99,96%
2022	279.950.000	360.000.000	77,70%
2023	271.614.700	409.000.000	66,40%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan table 4.3, maka untuk rasio efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dimana:

- a. Untuk tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 99,96%, ini termasuk dalam kategori cukup efektivitas, karena berada diantara 85% sampai dengan 99%.
- b. Untuk tahun 2022 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 77,70%, dan termasuk dalam kategori kurang efektivitas karena berada diantara 65% sampai dengan 84%.
- c. Untuk tahun 2023 rasio efektivitas mengalami penurunan kembali menjadi 66,40%, yang termasuk dalam kategori kurang efektivitas karena berada diantara 65% sampai dengan 84%.. Dan dapat dikatakan bahwa rasio efektivitas yang paling rendah berada pada tahun 2023.

4. Hasil Wawancara

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukatno selaku Kasubbag Keuangan dan Program (Narasumber 1) mengatakan bahwa mengenai anggaran pendapatan dan belanja dari segi penyusunan

anggaran pendapatan dilakukan dengan cara terkomputerisasi dengan aplikasi SIP DRI Kemendagri dengan komponen-komponen dalam penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Standar Biaya Umum (SBU)

Standar Biaya Umum adalah acuan biaya yang ditetapkan untuk berbagai jenis pengeluaran dalam penyusunan anggaran pemerintah. Ini mencakup biaya perjalanan dinas, honorarium, biaya makan, dan berbagai komponen pengeluaran lainnya yang bersifat umum. SBU membantu memastikan bahwa biaya yang dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi pengeluaran yang tidak terduga atau berlebihan. Dan dalam penyusunan anggaran, SBU digunakan untuk mengestimasi biaya-biaya operasional dan administrasi yang tidak langsung terkait dengan proyek konstruksi.

2. Standar Satuan Harga (SSH)

Standar Satuan Harga adalah acuan harga satuan dari barang atau jasa yang digunakan dalam proyek pemerintah. SSH biasanya ditetapkan berdasarkan survei pasar dan disesuaikan secara berkala. SSH digunakan untuk mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk setiap komponen proyek, seperti harga material bangunan, upah tenaga kerja, dan peralatan. Selain itu dalam anggaran, SSH digunakan untuk memastikan bahwa estimasi biaya material dan jasa dilakukan secara akurat dan realistis sesuai dengan harga pasar.

3. Analisis Standar Bangunan (ASB)

Analisis Standar Bangunan adalah analisis yang digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya konstruksi berdasarkan standar tertentu yang mencakup ukuran, volume, dan

spesifikasi bangunan. ASB berfungsi untuk memberikan estimasi biaya konstruksi yang akurat dengan mempertimbangkan semua aspek teknis dari bangunan yang direncanakan, selain itu juga untuk merinci biaya pembangunan dan renovasi bangunan, dengan memperhatikan standar teknis yang telah ditetapkan.

4. Harga Standar Pekerjaan Konstruksi (HSPK)

Harga Standar Pekerjaan Konstruksi adalah acuan harga untuk setiap jenis pekerjaan konstruksi, seperti pemasangan fondasi, struktur, finishing, dan instalasi mekanikal, elektrik, dan plumbing (MEP). HSPK digunakan untuk mengestimasi biaya setiap jenis pekerjaan konstruksi, sehingga anggaran dapat disusun dengan memperhitungkan seluruh aspek pekerjaan secara terperinci dan diaplikasikan dalam penyusunan rincian anggaran biaya (RAB) proyek-proyek konstruksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sukatno selaku Kasubbag Keuangan dan Program (Narasumber 1) menyatakan bahwa, dalam proses penyusunan anggaran, mengacu pada peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yaitu:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

TAPD adalah tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka bertanggung jawab dalam mengintegrasikan kebutuhan anggaran dari berbagai dinas dan memastikan anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas daerah. Biasanya terdiri dari Sekretaris Daerah (sebagai ketua), Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta pejabat lain yang relevan. Selain itu tugas TAPD mengevaluasi usulan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, memverifikasi kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah, dan menyesuaikan anggaran sesuai kebijakan fiskal.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas ini adalah pengusul utama anggaran yang berfokus pada proyek infrastruktur dan tata ruang. Mereka merencanakan program kerja, mengestimasi biaya, dan menyusun rencana anggaran yang akan diusulkan ke TAPD.

Adapun tugasnya yaitu menyusun usulan anggaran, mengkoordinasikan kebutuhan teknis, dan bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan lapangan.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bappeda berperan dalam menyelaraskan usulan anggaran dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah (RPJMD dan RPJP). Adapun tugas dari Bappeda yaitu mengevaluasi usulan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah, menyesuaikan program dengan visi misi kepala daerah, dan memastikan bahwa anggaran berkontribusi pada tujuan pembangunan daerah.

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

BPKD mengelola aspek keuangan dari anggaran, termasuk memastikan ketersediaan dana, memverifikasi alokasi anggaran, dan menyusun laporan keuangan. Tugasnya mengevaluasi kemampuan fiskal daerah, memastikan

anggaran realistis, serta memantau pelaksanaan anggaran dan pencairan dana.

5. Tim Teknis dari Dinas Terkait

Tim teknis, termasuk insinyur dan ahli konstruksi, terlibat dalam menyusun spesifikasi teknis, melakukan analisis standar bangunan (ASB), dan menetapkan harga standar pekerjaan konstruksi (HSPK). Adapun tugasnya menyediakan data teknis yang akurat dan relevan untuk anggaran, serta memastikan bahwa usulan anggaran didasarkan pada analisis teknis yang mendalam.

6. Konsultan Perencanaan dan Ahli

Konsultan eksternal dapat dilibatkan untuk memberikan analisis independen atau membantu dalam menyusun studi kelayakan, estimasi biaya, dan perencanaan proyek. Selain itu juga memberikan pandangan ahli, memastikan bahwa usulan proyek layak secara teknis dan finansial, serta membantu dalam penyusunan dokumen anggaran.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD memiliki fungsi pengawasan dan persetujuan atas anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Mereka mewakili kepentingan publik dalam proses anggaran. Serta memiliki tugas untuk mengkaji dan membahas usulan anggaran yang disampaikan oleh TAPD, memberikan masukan, melakukan evaluasi, serta memberikan persetujuan akhir terhadap APBD.

8. Stakeholder dan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) bertujuan untuk mendapatkan masukan, transparansi, dan memastikan bahwa anggaran yang disusun

mencerminkan kebutuhan publik. Masyarakat berpartisipasi dalam konsultasi publik, memberikan masukan, serta memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Leli Cristin selaku Bendahara (Narasumber 2) pada tahap realisasi anggaran untuk pencairan dana anggarannya yaitu sesuai dengan Pemendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan sisa dana anggaran tahun lalu tidak dapat dijadikan sumber penerimaan karena sudah termasuk kedalam SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang kembali ke Negara.

Leli Cristin selaku Bendahara (Narasumber 2) mengungkapkan bahwa yang menjadi indikator menilai kinerja keuangan dalam anggaran adalah penerimaan dimana harus sesuai target yang telah ditentukan atau disahkan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dan pengeluaran yang berdasarkan persentase penyerapan anggaran yang telah ditetapkan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

b. Value for Money

Berdasarkan wawancara dengan Danang Kusumo selaku Operator Keuangan (Narasumber 3) mengenai *value for money* untuk mendapatkan nilai yang lebih ekonomis, harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan harga dan survei harus dilakukan dua kali, survei pertama dilakukan untuk melihat harga barang yang estimasi anggarannya tahun depan, setelah itu dilakukan survei kedua untuk melihat apakah ada perubahan harga dari hasil survei yang pertama dikukan hingga pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu survei dilakukan berulang karena takutnya pada saat pelaksanaan harga berubah. Bisa lebih rendah ataupun lebih tinggi.

Untuk efisiensi, realisasi belanja daerah digunakan dengan cara yang meminimalkan biaya realisasi belanja daerah untuk memaksimalkan hasil dari belanja tersebut. Selain itu, tidak ada cara untuk menggunakan dana output yang berlebihan karena dana output sudah dirancang untuk digunakan secara terpisah.

Menurut Danang Kusumo selaku Operator Keuangan (Narasumber 3) mengungkapkan bahwa dampak dari realisasi yang jauh dari target yaitu berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU). Apabila target meningkat maka DAU bertambah, dan apabila menurun atau tidak mencapai target DAU menurun.

C. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Rasio *Value For Money*

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya melalui pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam meniali kinerja keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diukur dengan prinsip *value for money* yaitu dari segi ekonomis dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja, segi efisiensi yang membandingkan anggaran belanja dengan realisasi pendapatan, dan dari segi efektivitas yang membandingkan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan catatan keuangan yang bersifat akuntabilitas pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Rasio Ekonomis	88,98%	93,58%	87,76%
Kriteria	Cukup Ekonomis	Ekonomis	Cukup Ekonomis
Rasio Efisiensi	333,36%	198,71%	555,27%
Kriteria	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
Rasio Efektivitas	99,96%	77,70%	66,40%
Kriteria	Cukup Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai hasil pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menilai kinerja keuangan untuk 3 tahun anggaran yaitu 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021-2023 yang diukur selama 3 tahun, dimana pada tahun 2021 rasio ekonomis diperoleh sebesar 88,98% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis, pada tahun 2022 rasio ekonomis sebesar 93,58% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis, dan pada tahun 2023 rasio ekonomis sebesar 87,76% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis. Rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2023 untuk keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 90,10% yang mana termasuk dalam kategori cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum dapat mengelola dan memaksimalkan dana anggaran dengan cara yang ekonomis. Teori *Resource-Based View* (RBV) mengatakan bahwa pentingnya penggunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan maksimal, dalam hal ini teori ini relevan dalam rasio ekonomis karena untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu memaksimalkan pengelolaan dana anggaran dengan cara tidak boros untuk mencapai output yang di inginkan. Pengukuran rasio ekonomis bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2023 dalam memperoleh dan mengelola input, atau sumber daya yang diperlukan, untuk menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomi suatu kegiatan tidak hanya diukur dari jumlah penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, tetapi juga dari keluaran (*output*) yang dihasilkan.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021-2023 yang diukur selama 3 tahun, dimana pada tahun 2021 rasio efisiensi diperoleh sebesar 333,36% sehingga berada dalam kategori tidak efisien, pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 198,71% sehingga berada dalam kategori tidak efisien, hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, namun masih belum merubah kategori menjadi lebih baik. Dan pada tahun 2023 rasio efisiensi mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 555,27% sehingga berada dalam kategori tidak efisien. Rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021-2023 secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 362,44% yang mana termasuk dalam kategori tidak efisien.

Penyebab tetidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintah, artinya belum bisa menimalkan dana anggaran. *Production Efficiency Theory* yang berasal dari ekonomi produksi yang berfokus pada penggunaan sumber daya (input) secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal, dalam rasio efesiensi ini berarti penggunaan dana anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus menghasilkan biaya serendah mungkin. Tingginya rasio efesiensi di Labuhanbatu Utara menunjukkan bahwa sumber tidak efisien. Sehingga besarnya realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima mengidikasikan bahwa tingkat efesiensi pengelolaan keuangan masih sangat kurang dan terkesan adanya pemborosan. Semakin besar keluaran yang dicapai daripada masukan atau semakin rendah suatu input yang digunakan dalam pencapaian output maka semakin tinggi efesiensi yang diperoleh pada organisasi sektor publik.

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021-2023 yang diukur selama 3 tahun, dimana pada tahun 2021 rasio efektivitas diperoleh sebesar 99,96% sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif, pada tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 77,70% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif, dan pada tahun 2023 rasio efektivitas sebesar 66,40% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun 2021-2023 diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,35% yang mana termasuk dalam kategori cukup efektif. Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya diukur melalui rasio yang menggambarkan hasil dari output program dalam mencapai tujuan program. *Goal-Setting Theory* menyatakan bahwa

efektivitas suatu organisasi dapat diukur berdasarkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai, dalam hal ini bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus menetapkan target yang akan ditetapkan. Efektivitas yang menurun dari 2021-2023 membuktikan bahwa adanya masalah dalam pencapaian target yang ditetapkan. Proses kerja suatu unit organisasi lebih efektif jika output yang dihasilkan sebanding dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan. Realisasi anggaran sudah mendekati target, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tergolong belum maksimal karena ada beberapa faktor penyebab rasio *value for money* pada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memenuhi standar adalah:

1) Rasio Ekonomis

Karena besarnya realisasi belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, penyebab penurunan rasio ekonomi tidak memenuhi kriteria ekonomis. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak mampu memaksimalkan dana anggaran belanja daerah.

2) Rasio Efisiensi

Karena banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahkan ketika realisasi belanja daerah melebihi target, rasio efisiensi tidak memenuhi kriteria efisien. Peningkatan rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat dana daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Dan kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintah

3) Rasio Efektivitas


Karena pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, sehingga rasio efektivitas tidak memenuhi standar efektif. Dengan menurunnya rasio efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan mengalami penurunan.

2. Meningkatkan Rasio *Value For Money* pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Adapun cara untuk meningkatkan rasio *value for money* agar dapat memenuhi kriteria kedepannya yaitu sebagai berikut:

- a. Rasio ekonomis yang tidak memenuhi kriteria, agar memaksimalkan penggunaan biaya untuk belanja modal, karena dana yang dikeluarkan untuk belanja modal masih terlalu jauh dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dianggap belum maksimal dalam pelayanan masyarakat. Ekonomi sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan (Mardiasmo, 2018).
- b. Rasio efisiensi yang tidak memenuhi kriteria efisien, agar menekankan biaya untuk belanja operasi khususnya belanja pegawai dan meningkatkan modal agar kualitas masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018) proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk kegiatan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).
- c. Rasio efektivitas yang tidak memenuhi kriteria efektif, berusaha semaksimal mungkin didalam meningkatkan pendapatan daerah

khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan baik melalui pajak maupun retribusi, sehingga hasil yang dicapai lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN